


| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id , email : info@unira.ac.id | KODE | |
| | | BPM-UNIRA/SM-I.04/00/19 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR SPMI UNIRA | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 23 Juli 2019 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MADURA | Revisi 1 | 18 Juli 2019 |


STANDAR
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



| | | | | |
|---|---|---------|---|-------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : | BPM-UNIRA/SM-I.04/00/19 |
| | | Tanggal | : | 23 Juli 2019 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Revisi | : | 1 |
| | | Halaman | : | 1 dari 9 |

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Dra. Sri Harini, M.M | Tim Mutu | |
| 2. Persetujuan | Dr. Ir. Riszqina, M.P | Ketua Senat | |
| 3. Penetapan | Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T | Wakil Rektor 1 | |
| 4. Pengesahan | Drs. Amiril, M.Si | Ketua Yayasan | |
| 5. Pengendalian | Dra. Sri Harini, M.M | Ketua BPM | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---|-------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : | BPM-UNIRA/SM-I.04/00/19 |
| | | Tanggal | : | 23 Juli 2019 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Revisi | : | 1 |
| | | Halaman | : | 2 dari 9 |

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Visi, Misi dan Tujuan UNIRA | <p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat local, regional, nasional, dan internasional |
| 2. | Rasional Standar Penilaian Pembelajaran | <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIRA, maka UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. Untuk mengatur penilaian pembelajaran di Universitas Madura, maka perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran. Sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 19 sampai 25 yang mengharuskan UNIRA memiliki</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | standar penilaian pembelajaran. |
| 3. | Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar | <p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Unit yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran |
| 4. | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa. 3. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan. 4. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses yang objektif, valid dan transparan. 5. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 6. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 7. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 8. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>9. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>10. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>11. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>12. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>13. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>14. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>15. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas.</p> <p>16. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</p> <p>17. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi yaitu Fakultas.</p> <p>18. Unit terkait adalah semua unit Universitas di luar UPPS yang terkait dengan penyelenggaraan SPMI.</p> <p>19. KKNI adalah kualifikasi kerangka nasional Indonesia.</p> |
| 5. | Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran | <p>1. Ketua Program Studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar dalam rangka pemenuhan CPL meliputi 6 aspek mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan periodik.</p> <p>2. Ketua Program Studi memastikan penerapan proses penilaian dengan mengikuti 5 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, minimal tercapai 70% dari jumlah matakuliah dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio yang dilaksanakan secara</p> |

| | | |
|----|----------|---|
| | | <p>konsisten tiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua Program Studi Memastikan Penerapkan enam teknik penilaian yaitu observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan tiga instrumen yaitu rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, minimal 75% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten tiap semester. 4. Ketua Program Studi memastikan Melaksanakan penilaian sesuai RPS dan melibatkan civitas akademik lain. Setiap mata kuliah minimal menerapkan salah satu cara keterlibatan sebagai berikut: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa; (3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester. 5. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen menerapkan penilaian menggunakan lima kualifikasi keberhasilan (lihat kriteria ketercapaian) pada semua mata kuliah dan dilaksanakan secara konsisten setiap semester. 6. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan minimal tiga bukti kualifikasi kelulusan (lihat kriteria ketercapaian) yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan. 7. Menetapkan rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ dalam dua tahun terakhir. 8. Nilai mahasiswa di upload H+7 Pasca UAS dan dapat diakses langsung oleh mahasiswa, minimal 70% dari semua jumlah matakuliah yang dilakukan setiap semester. |
| 6. | Strategi | <p>Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas mengembangkan pedoman perumusan penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti, KKNI, Visi-Misi dan Perban PT. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>2. BPM, UJMF dan TPM-PS mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan penilaian pembelajaran program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</p> <p>3. BPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar pendidikan.</p> <p>4. UPPS, Program studi menyelenggarakan monev untuk pemantauan, pengukuran, dan pengendalian pelaksanaan standar yang kemudian hasilnya disampaikan kepada UJMF dan TPM-PS.</p> <p>5. BPM dibantu oleh UJMF dan TPM-PS melakukan audit mutu internal setiap tahun akademik</p> | |
| 7. | Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran | <p style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. Penilaian proses dan hasil belajar dalam rangka pemenuhan CPL meliputi 6 aspek mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan periodik.</p> <p>2. Menerapkan proses penilaian dengan mengikuti 5 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi,</p> <p>3. Menerapkan enam teknik penilaian yaitu observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,</p> | <p style="text-align: center;">Kriteria Ketercapaian</p> <p>Minimal 6 kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten dan periodik.</p> <p>Dilaksanakan secara terintegrasi minimal 70% dari jumlah matakuliah dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio yang dilaksanakan secara konsisten tiap semester.</p> <p>Minimal 75% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | tes lisan, dan angket dengan menggunakan tiga instrumen yaitu rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. | konsisten tiap semester. |
| | 4. Melaksanakan penilaian sesuai RPS dan melibatkan civitas akademik lain. Setiap mata kuliah minimal menerapkan salah satu cara keterlibatan sebagai berikut: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa; (3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester. | 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu, yang dilaksanakan setiap secara konsisten setiap semester. |
| | 5. Menerapkan penilaian menggunakan tujuh kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: (1) huruf A setara dengan angka 4 (empat); (2) huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma tujuh); (3) huruf B setara dengan 3 (tiga); (4) huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma tujuh); (5) huruf C setara dengan 2 (dua); (6) huruf D setara dengan 1 (satu); atau E setara dengan 0 (nol) | 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester. |
| | 6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus | 100% dari kelulusan yang |

| | | | |
|----|-----------------|---|--|
| | | berhak memperoleh: a. Ijazah, bagi semua lulusan; b. Gelar; dan c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan |
| | | Indikator Kinerja Tambahan | Kriteria Ketercapaian |
| | | 7. Rata-rata IPK $\geq 3,25$ dalam 2 tahun terakhir | 60% |
| | | 8. Nilai mahasiswa di upload H+7 pasca UAS dan dapat diakses langsung oleh mahasiswa. | 70% dari jumlah semua matakuliah |
| 8. | Dokumen Terkait | Dokumen yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran adalah: 1. Profil UPPS, Profil lulusan Program Studi, Profil Capaian Pembelajaran Mata kuliah. 2. Dokumen CPL program studi 3. Standar lain di bidang pendidikan 4. SOP Evaluasi Pembelajaran 5. Formulir soal | |
| 9. | Referensi | 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti 8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi | |

| | | |
|--|--|---|
| | | 9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti. |
|--|--|---|